



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
DARI
APBN TAHUN ANGGARAN 2019**

**PADA
DPP PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DI JAKARTA**



**Nomor : 21/LHP/XVIII/04/2020
Tanggal : 13 April 2020**

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBN TAHUN ANGGARAN 2019 PADA DPP PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DI JAKARTA	1
BAGIAN I UMUM.....	3
A. Dasar Pemeriksaan.....	3
B. Tujuan Pemeriksaan.....	3
C. Lingkup Pemeriksaan.....	3
D. Standar Pemeriksaan.....	3
E. Metodologi Pemeriksaan.....	3
F. Sasaran Pemeriksaan.....	3
G. Kriteria Pemeriksaan.....	4
H. Gambaran Umum Pengelolaan Banparpol.....	4
BAGIAN II HASIL PEMERIKSAAN.....	6



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBN
TAHUN ANGGARAN 2019**

**PADA DPP PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DI
JAKARTA**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 34A UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, BPK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik (LPJ Banparpol) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2019 pada Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah bantuan keuangan yang disalurkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Partai Politik (Parpol) telah seluruhnya diterima dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tanggung Jawab Manajemen

DPP PKB bertanggung jawab atas penyusunan LPJ Banparpol yang bersumber dari APBN TA 2019 agar sesuai dengan kriteria terkait sehingga bebas dari kesalahan yang material dan kecurangan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan kesimpulan atas LPJ Banparpol yang bersumber dari APBN TA 2019 berdasarkan hasil pemeriksaan. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai.

Pemeriksaan dilakukan dengan menguji bukti-bukti sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang dipilih Pemeriksa dengan pertimbangan materialitas keuangan dan penilaian risiko termasuk risiko kecurangan. Dalam menetapkan tingkat materialitas keuangan dan


melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan kesimpulan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, LPJ Banparpol yang bersumber dari APBN TA 2019 pada DPP PKB telah sesuai dengan kriteria peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 13 April 2020

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
Penanggung Jawab Pemeriksaan**



Muh. Khamim, S.E., M.Ak., Ak., CPA.

yk NIP 197606081998111001 *fu*

BAGIAN I

UMUM

A. Dasar Pemeriksaan

1. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; dan
3. UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

B. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah bantuan keuangan yang disalurkan Kemendagri kepada Parpol telah seluruhnya diterima dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Lingkup Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan terhadap LPJ Banparpol pada DPP PKB TA 2019, yang bersumber dari APBN, tidak termasuk keuangan Parpol yang berasal dari iuran anggota dan sumbangan yang sah menurut hukum.

D. Standar Pemeriksaan

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

E. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan atas LPJ Banparpol yang bersumber dari APBN adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan. Pemeriksa melakukan konfirmasi, wawancara, pengujian dokumen, atau prosedur pemeriksaan lainnya sesuai dengan SPKN yang berlaku dan pedoman lain yang ditetapkan BPK. Penarikan kesimpulan akhir hasil pemeriksaan dilakukan atas kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan.

F. Sasaran Pemeriksaan

Sasaran pemeriksaan atas LPJ Banparpol adalah:

1. Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima Banparpol dengan rekening kas umum Parpol atau rekening Parpol penerima bantuan keuangan;
2. Kesesuaian antara jumlah Banparpol yang disalurkan Pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ;
3. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ; dan
4. Kesesuaian prioritas penggunaan Banparpol dengan ketentuan yang berlaku.

G. Kriteria Pemeriksaan

1. UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; dan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

H. Gambaran Umum Pengelolaan Banparpol

Sumber keuangan Parpol berasal dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, serta bantuan keuangan dari APBN. Bantuan keuangan tersebut diberikan setiap tahun anggaran kepada Parpol yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jumlah bantuan dihitung secara proporsional berdasarkan perolehan suara masing-masing Parpol.

Sehubungan dengan penerimaan bantuan keuangan tersebut, Pengurus Parpol wajib menyampaikan LPJ Banparpol yang dikelolanya kepada BPK secara berkala satu tahun sekali untuk diperiksa. Pengurus Parpol menggunakan Banparpol untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat Parpol. Proporsi penggunaan Banparpol diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi anggota Parpol dan masyarakat.

Penjelasan terkait Pengurus PKB dan perhitungan Banparpol dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan DPP Parpol

Pengesahan pengurus DPP PKB ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi (Menkumham) Nomor M.HH-04.AH.11.01 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Masa Bhakti 2019-2024.

2. Perolehan suara Parpol

Hasil penghitungan suara sah pemilu DPR periode 2014 ditetapkan dengan SK Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Nomor 574/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 28 September 2014 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 dan SK KPU Pusat Nomor 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. Berdasarkan SK KPU tersebut, perolehan suara dan kursi DPP PKB tahun 2014 adalah 11.292.151 suara dengan jumlah kursi sebanyak 47 kursi. Sedangkan hasil penghitungan suara sah pemilu DPR periode

2019 ditetapkan dengan SK KPU Pusat Nomor 1316/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019 tentang Penetapan Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dalam Penentuan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan SK KPU Pusat Nomor 1341/PL.01.9-Kpt/06/KPU/IX/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1318/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Berdasarkan SK KPU tersebut, perolehan suara dan kursi DPP PKB tahun 2019 adalah 13.570.097 suara dengan jumlah kursi sebanyak 59 kursi.

3. Perhitungan Banparpol

Perhitungan besaran nilai Banparpol TA 2019 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 213 - 377 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di DPR-RI Hasil Pemilu Tahun 2014 untuk Tahun Anggaran 2019, dan Keputusan Mendagri Nomor 213 - 7362 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Tahap II kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Hasil Pemilu Tahun 2019 pada Tahun Anggaran 2019. Nilai Banparpol untuk DPP PKB berdasarkan lampiran peraturan tersebut adalah sebesar Rp11.861.637.499,00 $\{(9/12 \times 11.292.151 \text{ suara}) + (3/12 \times 13.570.097 \text{ suara}) \times \text{Rp}1.000,00\}$.

4. Pejabat Parpol

Pejabat DPP PKB berdasarkan Keputusan Menkumham Nomor M.HH-04.AH.11.01 tanggal 30 Agustus 2019 tentang tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Masa Bhakti 2019-2024, DPP meliputi antara lain:

Ketua : Dr.H.Abd. Muhaimin Iskandar, MSi
Sekretaris : M. Hasanuddin Wahid
Bendahara : Ir. Nuryasin

BAGIAN II

HASIL PEMERIKSAAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Banparpol TA 2019 pada DPP PKB, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. DPP PKB telah menerima Banparpol dari Kemendagri melalui nomor rekening 0329940442 di Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Nomor rekening tersebut telah sesuai dengan nomor rekening kas umum DPP PKB yang disampaikan kepada Kemendagri.
2. Jumlah Banparpol yang diterima DPP PKB adalah sebesar Rp11.861.637.499,00. Nilai tersebut sama dengan bantuan yang ditransfer oleh Kemendagri ke rekening DPP Partai Kebangkitan Bangsa sesuai dengan bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 191331303011153 tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp8.469.113.250,00 dan SP2D nomor 191331393926663 tanggal 20 November 2019 sebesar Rp3.392.524.249,00.
3. DPP PKB telah mempertanggungjawabkan pengeluaran Banparpol dengan bukti yang lengkap dan sah sebesar Rp11.861.637.499,00. Nilai yang dipertanggungjawabkan tersebut sama dengan nilai bantuan keuangan yang diterima DPP PKB sebesar Rp11.861.637.499,00.
4. DPP PKB telah menggunakan Banparpol dengan memprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota Parpol dan masyarakat. Proporsi Banparpol yang digunakan untuk kegiatan pendidikan politik adalah sebesar 86,22% dari jumlah bantuan, sedangkan untuk operasional sekretariat sebesar 13,78%. Rincian LPJ Banparpol DPP PKB disajikan dalam Lampiran.

Hal tersebut sesuai dengan:

1. PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik pada Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD;
2. Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik pada:
 - a) Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat;
 - b) Pasal 30:
 - (1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa partai politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBN atau APBD bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima; dan
 - (2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa partai politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan DPP PKB TA 2019 dalam mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Banparpol yang bersumber dari APBN TA 2019 telah memadai.

DPP PKB menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK dan akan mempertahankan untuk mengelola dana Banparpol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DPP Partai Kebangkitan Bangsa
Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik
TA 2019

No	Jenis Pengeluaran	Realisasi (Rp)	%
A.	KEGIATAN PENDIDIKAN POLITIK	10.227.025.445,00	86,22%
	1. Seminar	-	
	2. Lokakarya	-	
	3. Dialog InteraktiF	35.418.000,00	
	4. Sarasehan	80.777.450,00	
	5. Workshop	36.757.570,00	
	6. Kegiatan Pertemuan Partai Politik Lainnya	10.074.072.425,00	
B.	KEGIATAN OPERASIONAL SEKRETARIAT PARTAI POLITIK	1.634.612.054,00	13,78%
	1. Administrasi Umum		
	a. Keperluan ATK	85.748.500,00	
	b. Rapat Internal Sekretariat	15.720.300,00	
	c. Perjalanan Dinas dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Partai Politik	113.099.695,00	
	d. Transport Dalam Rangka Mendukung Kegiatan Operasional Sekretariat	12.393.865,00	
	e. Pengadaan Barang Inventaris, Antara Lain Berupa: Furniture, Komputer, Mesin Fotokopi	648.449.150,00	
	f. Sewa Kantor		
	g. Honor Tenaga Administrasi Sekretariat Partai Politik yang Berkompeten di Bidang Pengelolaan Keuangan		
	2. Langganan Daya dan Jasa		
	a. Telepon, Internet dan Listrik	222.195.940,00	
	b. Air Minum Sekretariat	50.820.846,00	
	c. Jasa Pos dan Giro	32.961.650,00	
	d. Surat Menyurat	6.528.000,00	
	e. Media Cetak dan Elektronik	23.709.000,00	
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip		
	a. Penyimpanan Data Elektronik	196.935.754,00	
	b. Penyimpanan Data Manual	12.625.329,00	
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor		
	a. Pemeliharaan Peralatan Elektronik Sekretariat	76.727.145,00	
	b. Pemeliharaan Peralatan Inventaris Kantor Sekretariat	136.696.880,00	
	Total A + B	11.861.637.499,00	100,00%